

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Keselamatan total memerlukan keterlibatan yang berkelanjutan dari para pekerja operasional dalam mendukung hasil kerja yang maksimal. Pekerja bagian operasional mengerti dimana barang-barang keselamatan ditempatkan dan kapan perilaku tidak aman muncul. Mereka juga memiliki pengaruh dalam mendukung perilaku aman dan mengkoreksi perilaku dan kondisi-kondisi tidak aman. Kenyataan, proses yang berkelanjutan dalam mengembangkan Keselamatan Total diperlukan dukungan dari atas tetapi dikerjakan atau dilakukan oleh pekerja tingkat bawah.

1. Bandar Udara

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya (Dephub,2017) Menurut Annex 14 dari ICAO (International Civil Aviation Organization) Bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan (termasuk bangunan, instalasi dan peralatan) yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan dan pergerakan pesawat.

Menurut PT (persero) Angkasa Pura Bandar Udara adalah lapangan

udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas bagi angkutan udara untuk masyarakat.

Fasilitas bangunan terminal barang adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat barang udara yang dilayani oleh Bandar udara tersebut. Luasannya dipengaruhi oleh berat dan volume kargo pada waktu sibuk yang dilayani oleh bandara tersebut. Fasilitas-fasilitas seperti gudang, gedung operasi dan tempat parkir merupakan fasilitas yang standar dalam bangunan terminal barang (Sartono, dkk.2016). Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui SKEP/77/VI/2005, fasilitas pokok bandar udara yaitu sebagai berikut:

Fasilitas sisi udara (airside facility) antara lain:

- a. Landasan pacu (runway) dan marka landasan pacu
- b. Runway strip/ Runway dan safety area
- c. Penghubung landasan pacu (taxiway)
- d. Fasilitas obstruction restriction
- e. Fasilitas drainase

Fasilitas sisi darat (landside facility) antara lain:

- a. Bangunan terminal penumpang
- b. Bangunan terminal barang(kargo)
- c. Fasilitas bangunan operasi yang meliputi:
 - 1) Fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam

kebakaran (PK-PPK), menara kontrol, stasiun meteorologi, gedung NDB, gedung VOR, gedung DME, power house, stasiun bahan bakar, kantor bandar udara, kantor keamanan, rumah dinas bandara, serta kantin dan tempat ibadah

2) Fasilitas penunjang bandar udara jalan dan parkir kendaraan

2. Ground Handling

Ground Handling berasal dari kata Ground yang artinya darat atau di darat, yang dalam hal ini di banda udara (airport) dan berasal dari kata Handling, dari kata dasar hand atau handle yang artinya tangan atau tangani. To handle berarti menangani atau melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan penuh kesadaran. Handling berarti penanganan atau pelayanan (services or to services). Sehingga pada banyak kesempatan, kita sering menjumpai pemakaian kata Ground Services (pelayanan darat atau pelayanan di airport).

Triyuni (sebagaimana dikutip oleh Ginting, 2013 : 5) Tata operasi darat atau Ground Handling adalah “suatu kegiatan di Bandar terkait dengan pelayanan perusahaan penerbangan (airlines) terhadap penumpang dan barang / bagasi pada saat keberangkatan (Departure) dan kedatangan (Arrival). Selain itu juga menangani *Transit, Cancel, Transfer, Delay*”.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 232 ayat 3, disebutkan bahwa pelayanan jasa terkait bandar udara salah satunya adalah jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara, yang terdiri atas: penyediaan

hanggar pesawat udara, perbengkelan pesawat udara, pergudangan, katering pesawat udara, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (ground handling), pelayanan penumpang dan bagasi, serta penanganan kargo dan pos. Ground handling adalah suatu kegiatan airlines yang berkaitan dengan penanganan atau pelayanan terhadap para penumpang berikut bagasinya, kargo, pos, peralatan pembantu pergerakan pesawat di darat dan pesawat terbang itu sendiri selama berada di bandara baik untuk sebelum penerbangan (departure) maupun untuk setelah penerbangan (arrival).

3. Kargo

Menurut Warpani (2009:95) Cargo atau kargo didefinisikan secara sederhana adalah semua (goods) yang dikirim melalui udara (pesawat terbang), laut (kapal), atau darat (truk container) yang biasanya untuk diperdagangkan, baik antar wilayah/kota di dalam negeri maupun antar Negara (internasional) yang dikenal dengan istilah ekspor-impor.

Menurut Suharto Abdul Majid dan Eko Probo D. Warpani (2009:101) Berdasarkan cara penanganannya, kargo dibagi ke dalam dua golongan besar yaitu general cargo dan special cargo. Sementara itu, berdasarkan cara pelayanan dan jenis produknya, menurut ketentuan dari IATA AHM kargo dibagi menjadi general cargo, special shipment (misal: AVI, DG, LHO, HUM, VAL, VUN, PER, dan lain-lain).

a. General Cargo

General Cargo adalah barang-barang kiriman biasa sehingga tidak memerlukan penanganan secara khusus, namun tetap harus memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dan aspek safety.

b. Special Cargo

Special Cargo adalah barang-barang kiriman yang memerlukan penanganan secara khusus (special handling). Jenis barang ini pada dasarnya dapat diangkut lewat angkutan udara dan harus memenuhi persyaratan dan penanganan secara khusus sesuai dengan regulasi IATA.

c. Dangerous Goods

Menurut Agoes Junaedy dan Adi Kusrianto (2014:177) Pengiriman barang yang diklasifikasikan sebagai bahan dan barang berbahaya serta benda-benda yang dilarang atau dibatasi merujuk kepada IATA (International Air Transport Assosiaction) , ICAO (International Civil Aviation Organization), ADR (European Road Transport Organization) dan departemen pemerintah yang terkait atau organisasi lainnya yang relevan

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Keselamatan Kerja

Menurut Bangun Wilson (2012:377) Keselamatan Kerja adalah perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja dalam hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja adalah salah satu segi penting dari perlindungan tenaga kerja. (Suma'mur, 1992).

b. Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja (Occupational Health) sebagai suatu aspek atau unsur kesehatan yang erat berkaitan dengan lingkungan kerja dan pekerjaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja (Tarwaka, 2014). Menurut Lidya dalam Sayuti (2013:196) pengertian kesehatan kerja adalah hal yang menyangkut kemungkinan ancaman terhadap kesehatan seseorang yang bekerja pada sesuatu tempat atau perusahaan selama waktu kerja yang normal. Sedangkan menurut Santoso dalam Sayuti (2013:196) pengertian kesehatan kerja adalah kesehatan jasmani dan rohani.

c. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah segala daya upaya dan pemikiran yang dilakukan dalam rangka mencegah, menanggulangi dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan dampaknya melalui langkah-langkah identifikasi, analisa dan pengendalian bahaya dengan menerapkan sistem pengendalian bahaya secara tepat dan melaksanakan perundang-undangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. (Depnaker RI, 2005). Kesehatan Keselamatan Kerja seperti dikemukakan oleh Di Berardinis (1999) dalam buku Handbook of Occupational Safety and Health, yaitu mencegah kecelakaan dengan menggunakan pendekatan antisipasi, rekognisi, evaluasi dan pengendalian. K3 ataupun Occupational Health and Safety memiliki 5

inti, yaitu kepemimpinan manajemen dan partisipasi pekerja, penilaian bahaya, pencegahan dan pengendalian bahaya, pelatihan dan evaluasi program. (DiBerardinis, 1999). Keselamatan kerja juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, yang menyangkut aspek keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja, perlakuan sesuai martabat manusia dan agama. Hal tersebut dimaksudkan agar para pekerja secara aman dapat melakukan pekerjaannya guna meningkatkan hasil kerja dan produktivitas kerja. Dengan demikian, para pekerja harus memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatannya dalam setiap pelaksanaan pekerjaannya sehari-hari (Tarwaka, 2014). Sedangkan syarat dalam keselamatan dan kesehatan kerja dalam peraturan perundangan No.1 Tahun 1970 Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
- c. Memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang membahayakan
- d. Memberi pertolongan pada kecelakaan
- e. Memberi alat pelindung diri pada para pekerja
- f. Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, aliran udara, cuaca, sinar radiasi, kebisingan dan getaran.
- g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja

- baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan
- h. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
 - i. Menyelenggarakan suhu dan kelembapan udara yang baik
 - j. Menyelenggarakan penyegaran udara yang baik
 - k. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
 - l. Menerapkan ergonomi di tempat kerja
 - m. Mengamankan dan memelihara pengangkutan orang dan barang
 - n. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
 - o. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang
 - p. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
 - q. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menurut Edwin B. Flippo (1995), adalah pendekatan yang menentukan standar yang menyeluruh dan bersifat (spesifik), penentuan kebijakan pemerintah atas praktek-praktek perusahaan di tempat-tempat kerja dan pelaksanaan melalui surat panggilan, denda dan hukuman-hukuman lain. Sedangkan Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk pencegahan kecelakaan seperti cacat dan kematian akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja dalam hubungannya dengan perlindungan tenaga kerja adalah salah satu segi penting dari perlindungan tenaga

kerja. (Suma'mur, 1992).

B. Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian ini merujuk kepada penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabulasi sebagai berikut :

NO	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yuke Sri Rizki dan Jeni Sartika Damanik	2015	Analisis Kesehatan Kerja Personel di Udara Tjilik Riwut Palangka Raya	Dari pengumpulan data yang dilakukan diketahui bahwa kondisi Airside kurang nyaman.
2	Dinar Dewi Kania, Eko Probo dan Hanifah	2016	Analisis Faktor Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Penanganan Kargo di Bandara Soekarno Hatta International Airport	Budaya K3 yang diperoleh, kondisi tersebut belum menunjukkan kondisi aman bagi pekerja maupun bagi kegiatan operasional dan apabila tidak ditingkatkan maka akan berdampak buruk bagi Keselamatan Penerbangan di masa akan datang.

3	W. Citra Juwita Sari SH.,M.Par	2017	Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Maskapai Citilink	K3 di terapkan pada maskapai Citilink bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi penumpang serta mendukung program K3, maka citilink menetapkan rules dan regulation.
---	--------------------------------------	------	--	---

